BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, telah muncul pula kebutuhan untuk adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah seperti itu. Keinginan ini kemudian tertampung dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah bagi hasil.

Bank merupakan lembaga keuangan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk menyimpan dana dalam bentuk deposito maupun meminjam dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Di negara berkembang kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank. [1]

Perbankan syariah atau perbankan Islam bukanlah suatu sistem perbankan yang berdiri sendiri dan yang terlepas dari sistem

[1] *Darsono Dkk, Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan Kedepan, (*Depok: Rajawali Pers: 2017), h.21

perbankan global dan tidak boleh bersinggungan dengan sistem keuangan konvensional. Perbankan syariah harus dilihat sebagai bagian dari sistem keuangan global dan harus dipandang merupakan pelengkap dari sistem keuangan konvensional. Tidak ada larangan menurut ketentuan syariah bahwa suatu Bank Syariah melakukan hubungan korespodensi dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan usaha.

Hal yang mutlak dilarang adalah bahwa Bank Syariah tidak diperkenankan untuk ikut bersama-sama dengan Bank konvensional melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Ada perbedaan konsep mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Pada bank konvensional terdapat dua pernjanjian yang saling terpisah. *Pertama,* perjanjian antara pihak bank dengan nasabah penabung yaitu penabung menaruh dananya di bank. *Kedua,* perjanjian antara pihak bank dan nasabah peminjam, yaitu bank meminjamkan dananya kedapa nasabah peminjam dan berhak mendapatkan sejumlah persentase tertentu bunga dari nasabah peminjam. Kuntungan bank adalah dengan mengambil selisih tingkat bunga dari yang ditawarkan kepada nasabah

penabung dengan tingkat bunga yang dikenakan kepada nasabah peminjam.[2]

Pada bank syariah di samping prinsip sebagaimana pada bank konvensional, kegiatan usahanya juga harus berdasarkan pada prinsip syariah dan amanah. Prinsip syariah menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Perbankan diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau kegiatan pembiayaan kegiatan usaha sesuai dengan syariah.[3]

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikemangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.[4]

---

[2] M. Amin Suma Dkk, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka: 2015), h. 326.

[3] Trisadini P. Usanti Dkk, *Hukum Perbankan*, (Depok: Kencana: 2017), Cet. 1, h.36

[4] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers , 2015), Cet. 1,h. 2

Tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam tata cara bermuammalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan prestasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an: (Q.S Al-Baqarah : 275)

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

"*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.* "(QS. Al-Baqarah[2]:275)[5]

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan

---

[5] Kementrian Agama Republik Indonesia, , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Ciawi, Bogor, 2012), Cet. 1, h.47

keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan. Contoh, seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan yang telah ditentukan oleh Bank BJB Syariah. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam presentase dan harga pembeliannya, 10% atau 20%.

Bank BJB Syariah Cabang Serang memberikan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB Maslahah yang merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli kendaraan bermotor.

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau

melakukan pembayaran ansuran selama jangka waktu yang disepakati.[6]

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam murabahah.

Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan prosedur hukum, sesuai Fatwa DSN MUI No. 17/IX/2000 menerapkan kepada nasabah yang lalai dalam pembayaran padahal di awal sudah disepakati dari kedua belah pihak baik nasabah maupun pihak bank.

Sanksi yang digunakan bank syariah ialah ta'zir, sehingga diliat dari berbagai macam kasus mengenai nasabah yang melakukan kelalaian dalam kewajibannya DSN-MUI sebagai lembaga fatwa yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai yang mengatur terhadap prinsip syariah yang menjadi suatu landasan bagi perbankan syariah.

Dalam praktik di Bank Syariah itu sendiri pasti ada, tidak sedikit celah yang mengakibatkan masuknya ke dalam riba yang begitu besar. Seperti ta'zir walaupun sanksi denda yang dibayarkan kepada bank dan itu masuk kedalam rekening dana sosial, tetapi tetap saja masih dalam penguasaan Bank Bjb Syariah Cabang

---

[6] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2011), Cet. 1, h. 138-139.

Serang sehingga dapat menyebabkan kecenderungan penyalahgunaan dana, dalam penyaluran dana tersebut biasanya bank memberikan dana sosial tersebut melalui korban bencana alam, zakat, beasiswa. Bank memberikan dana sosial tersebut secara langsung kepada orang yang membutuhkan dengan mencantumkan logo Bank Syariah secara otomatis akan menjadi suatu iklan atau promosi yang akan meningkatkan reputasi bank, walaupun manfaat yang diterima oleh bank tidak langsung dan bukan uang atau barang tetap saja hal ini juga bisa dikatakan tambahan yang berupa riba.

Sehubungan dengan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk memilih objek penelitian yang dilakukan di BJB Syariah Cabang Serang dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penerapan Sanksi Denda Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor iB Maslahah" (Studi Kasus BJB Syariah Cabang Serang)**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengenai judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penerapan Sanksi Denda Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor iB Maslahah" (Studi Kasus BJB Syariah Cabang Serang).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dengan ini peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penerapan sanksi denda pada produk pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor iB Maslahah Bank BJB Syariah Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sanksi denda pada produk pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor iB Maslahah Bank BJB Syariah Serang?
3. Bagaimana kesesuaian antara Fatwa DSN MUI No.17/IV/2000 dengan penerapan sanksi denda pada Bank BJB Syariah Cabang Serang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penerapan sanksi denda pada produk pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor iB Maslahah Bank BJB Syariah Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penerapan sanksi denda pada produk pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor iB Maslahah Bank BJB Syariah Serang.

3. Untuk mengetahui kesesuaian antara Fatwa DSN MUI No.17/IV/2000 dengan penerapan sanksi denda pada Bank BJB Syariah Cabang Serang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penerapan Sanksi Denda Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor iB Maslahah(Studi Kasus BJB Syariah Cabang Serang) merupakan peneliti mengenai perkembangan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tak lepas dari hukum yang mengikutinya.

1. Secara Teoritis
   a. Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan muamalah.
   b. Sebagai acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Secara Praktis

   Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis dan masyarakat, khususnya bagi penulis akan lebih

memudahkan jika suatu waktu berhadapan dengan persoalan yang menyangkut perbankan syariah, selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman bagi penulis sebagai modal untuk bekerja dengan baik dimasa mendatang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relavan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan sejenis yang telah di bahas**.** Terkait dengan pembahasan ini, sebelumnya telah ada beberapa orang yang telah membahas mengangkat tema yang sama yakni mengenai sanksi denda di BJB Syariah diantaranya:

1. Skripsi karya Sanidah 2017, yang berjudul “Praktek Oper Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Akad Murabahah Perspektif Hukum Islam” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Studi Di PT. Citifin Multi Finance Syariah Taktakan Serang). Sanidah menekankan bahwasanya sanksi oper kredit kendaraan bermotor dalam akad murabahah yang dilakukan secara resmi, dalam pelaksanaanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan PT. Citifin Multi Finance Syariah. Skripsi sanidah ini terdapat persamaan dengan skripsi

penulis yang membahas tentang akad murabahah dan kepemilikan kendaraan bermotor, sedangkan skripsi sadinah memfokuskan kepada praktek oper kredit kendaraan bermotor dengan akad murabahah sedangkan skripsi penulis memfokuskan kepada sanksi denda dalam praktik kepemilikan pembiayaan kendaraan bermotor. [7]

2. Skripsi karya Citra Biovika Fauziah 2018, yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang "Praktek Oper Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Akad Murabahah Perspektif Hukum Islam "Fakultas Syariah, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten).Pelaksanaan Pembayaran denda Atas Keterlambatan SPP" Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Berdasarkan analisa penelitian yang telah dilakukan, dalam penelitian ini citra memfokuskan melaksanakan kewajiban membayar SPP tepat waktu merupakan suatu bentuk sanksi atas kelalaiannya. Skripsi citra ini terdapat persamaan dengan skripsi penulis yang sama-sama membahas tentang sanksi denda di bank BJB syariah. Perbedaanya dengan skripsi citra ini memfokuskan kepada pembayaran SPP tepat waktu

[7] Sanidah, 2017, yang berjudul *"Praktek Oper Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Akad Murabahah Perspektif Hukum Islam "Fakultas Syariah,* (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten).

merupakan suatu bentuk sanksi atas kelalaiannya sedangkan skripsi penulis memfokuskan kepada sanksi denda dalam praktik yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 17/IV/2000 .[8]

3. Skripsi karya Ferina Desi Aulia 2016, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung" Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ferina ini memfokuskan kepada dalam pelaksaan denda di Bank Syariah Mandiri terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi, dengan alasan yang berbeda-beda. Skripsi ferina ini terdapat persamaan dengan skripsi penulis yang sama-sama membahas tentang sanksi denda namun ferina ini memfokuskan ke pelaksanaannya, sedangkan skripsi penulis memfokuskan ke sanksi denda dalam praktik yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.17.[9]

Dari ketiga skripsi tersebut sama-sama membahas terhadap sanksi denda juga, akan tetapi penulis lebih

---

[8] Citra Biovika Fauziah, 2018, yang berjudul *"Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran denda Atas Keterlambatan SPP"* Fakultas Syari'ah, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

[9] Ferina Desi Aulia 2016, yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung*" Fakultas Syariah, (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung).

memfokuskan pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penerapan Sanksi Denda Pembiayaaan Kendaraan Bermotor di BJB Syariah.

G. Kerangka Pemikiran

Bank Islam atau Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga atau dengan kata lain bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Bank syariah secara Umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta perdearan uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam praktik di bank syariah, nasabah datang untuk mengajukan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, pada tahap ini terjadi negosiasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kemudian bank memesan barag kepada *supplier* sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah. Setelah barang tersebut

resmi menjadi milik bank, baru kemudian terjadi kontrak jual beli antara nasabah dan pihak bank. Barang dan dokumen dikirmkan nasabah, kemudian nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Dalam operasinya menyalurkan pembiayaan pada akad *murabahah* dimana akad tersebut paling banyak dipakai dalam *vinancing* Bank syariah, terdapat wan prestasi dan kelalaian yang dilakukan nasabah baik tanah *force majeur* atau memang kesengajaan, yang mengakibatkan kerugian bank tersebut.[10]

Murabahah menurut fiqh adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.[11]

Dalam kontraknya bank syariah menetapkan sanksi berupa denda bagi para nasabah lalai yang menunda-nunda pembayaran kewajibannya. Sanksi denda meliputi denda *ta'zir* dan denda *ta'widh.* Denda ta'zir diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 17 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran,

---

[10] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali pers , 2015), Cet. 1, h. 271.

[11] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2011), h. 318.

sedangkan *ta'wih* diatur dalam fatwa No. 43 tentang ganti rugi denda *ta'zir* nilaiya di tetapkan ketika kontrak di buat sedangkan *ta'widh* atau ganti rugi dihitung berdasarkan kerugian nyata yang dialami bank diakibatkan oleh kelalaian nasabah.[12]

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kulitatif, yang memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis data kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang ensensial.

Dalam masalah ini prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat, dan

[12] Nurul Huda Dkk, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2010), Cet. 1, h. 48.

lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.

Dari pemaparan diatas peneliti berusaha memaparkan suatu kejadian dan peristiwa, Metode ini berguna untuk melahirkan teori-teori tentative, metode deskriptif berusaha mencari informasi, bukan menguji kebenaran suatu teori dan penelitan harus memiliki kekuatan integrative, yaitu kekuatan untuk memasukan berbagai informasi yang diperoleh menjadi satu.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan *(field research)* yakni studi kasus, dengan cara observasi lapangan dimana penulis mengunjungi tempat penelitian di Bank BJB Syariah Cabang Serang. Data-data yang diperlukan, studi kasus yang dilakukan dengan berbagai jenis bukti wawancara dengan narasumber.

3. Sumber Data

Untuk lebih mempermudah penelitian ini, upaya yang dapat dilakukan dalam menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan penerapan sanksi denda, diantaranya:

a. Data primer, yaitu data yang dianggap sebagai data yang utama dalam penelitian, dan sumbernya adalah data primer. Data primer ini diperoleh dari hasil interview staff atau karyawan yang ada di Bank Bjb Syariah Cabang Serang.

b. Data sekunder, yaitu data yang diambil dari sumber yang tidak langsung memberikan pengumpulan data. Data sekunder ini diperoleh penulis dari hasil bacaan, seperti buku-buku, makalah, jurnal, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Data penelitian ini juga diperoleh dari data yang ada di Bank Bjb Syariah Cabang Serang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan unsur penting bagi peneliti guna mendapatkan data-data secara akurat terkait dengan masalah penelitian sebagai berikut:

a. Wawancara

Adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi sumber data langsung melalui tanya jawab. Penulis melakukan wawancara secara terstruktur, yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada

daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Penulis melaksanakan wawancara terhadap 2 (dua) pihak sebagai informan, yaitu pihak BJB Syariah Kantor Cabang Serang dan pihak nasabah BJB Syariah Kantor Cabang Serang. Adapun tujuan dari dilaksanakannya wawancara ini adalah guna menghimpun informasi mengenai penerapan sanksi denda iB Maslahah sebagai pokok masalah penelitian.

b. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat atau menganalisis data-data yang diperoleh penulis dari lapangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Observasi

Metode observasi disebut juga metode pengamatan, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan, dan pencatatan secara cermat dan sistematis untuk suatu tujuan tertentu atau kegiatan untuk mencari suatu data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan.[14]

---

[14]Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung :Sinar Baru Algensindo, 2003), Cet 1. h.7.

5. Analisis data

Pengelolaan data yang dilakukan dengan cara mengelompokan dan menghubungkan jawaban, pandangan dan relevansi masalah, kemudian setelah itu dilakukan analisis data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Melakukan seleksi terhadap data yang terkumpul dari berbagai sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder.

   Mengelompokan seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah.

b. Mengelompokan seluruh data dala satuan sesuai dengan rumusan masalah-masalah dan tujuan penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Ada beberapa hal yang menjadi tema pembahasan dalam penelitian ini yang secara ringkas terangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : Kedua merupakan pembahasan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan visi misi, di bank Bjb Syariah cabang Serang.

Bab III : Ketiga merupakan pembahasan tentang tinjauan teoritis tentang akad murabahah dalam pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor iB maslahah di bank, dan pembahasan tentang sanksi denda dalam pandangan islam.

Bab IV : Keempat merupakan pembahasan tentang praktik penerapan sanksi denda produk pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor iB maslahah, tinjauan hukum islam terhadap penerapan sanksi denda, dan membahas mengenai kesesuain antara fatwa DSN-MUI dengan penerapan langsung di bank BJB Syariah.

Bab V : Kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.